

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 45



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 836 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 269 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS
BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
(RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 269 Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan telah terbitnya Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B/50/MENKO/KESRA/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 501/3270/Admrek tanggal 23 Agustus 2010 perihal Tambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 bahwa Pemerintah Kota Bandung mendapatkan penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar 2 kg/RTSPM/bulan, yaitu dari 13 kg/RTSPM/bulan menjadi 15 kg/RTSPM/bulan, sehingga jumlah total raskin yang ditambahkan untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan tersebut adalah sebesar 14 kg/RTSPM maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa ...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 4232338-4232339-4232370 Bandung, Provinsi Jawa Barat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 269 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjaaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 501/3270/Admrek tanggal 23 Agustus 2010 perihal Tambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 269 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 269 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II mengenai Konsep Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN ANGGARAN 2010

Ketahanan Pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2002).

Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat besar dengan konsumsi mencapai 139/Kg/Kapita/Tahun, sehingga konsumsi beras tersebut sangat mempengaruhi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Sejak ...

Sejak krisis ekonomi Tahun 1998, kebijakan perberasan di Indonesia, kebijakan subsidi diberikan khusus kepada masyarakat miskin tertentu (*targeted subsidy*) melalui Program Raskin (Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Miskin), dimana untuk Tahun 2010, sasaran Program Raskin secara Nasional adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, sasaran Program Raskin Tahun 2010 ditetapkan sebanyak 17,5 juta RTS dengan alokasi 13 Kg/RTS/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.

Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 Tepat (6T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi. Program Raskin sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan yang termasuk dalam kluster 1, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, demikian pula aparat Kelurahan, Rukun Warga, Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM) maupun tokoh masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi antar berbagai *stakeholder* mulai dari pusat sampai ke daerah dalam rangka melaksanakan Program Raskin untuk mewujudkan pencapaian indikator 6T secara efektif dan efisien.

Dalam Rangka mewujudkan indikator 6T tersebut, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2010, menggulirkan kembali Program Bawaku Pangan, sebagai program pendamping raskin, melalui pemberian dana hibah kepada masyarakat yaitu salah satu bentuk instrumen bantuan Pemerintah Daerah berbentuk uang kepada masyarakat di Bidang Pangan, dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Meringankan Pembelian Raskin sebesar Rp. 600,-/Kg/RTS, setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM, yang langsung dibayarkan ke Perum Bulog, setelah distribusi pada bulan yang bersangkutan terlaksana 100 % (seratus persen);

2. Bantuan ...

2. Bantuan Operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp. 400./Kg, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan amanat Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, Angka 7 huruf c bahwa Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD atau dari sumber dana lainnya, sehingga harga tebus di Titik Bagi sebesar Rp. 1.000,-/Kg/RTS, dengan demikian masyarakat terbantu dalam penyediaan pangan di tingkat rumah tangga, tanpa dibebani biaya operasional.

Namun demikian dalam perkembangannya sebagaimana Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B/50/MENKO/KESRA/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 501/3270/Admrek tanggal 23 Agustus 2010 perihal Tambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung mendapatkan penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan dari Bulan Juni sampai dengan Desember sebesar 2 kg/RTSPM/bulan, yaitu dari 13 kg/RTSPM/bulan menjadi 15 kg/RTSPM/bulan, sehingga jumlah total raskin yang ditambahkan untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan tersebut adalah sebesar 14 kg/RTSPM. Dengan demikian maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap mekanisme Hibah Bawaku Pangan untuk meringankan pembelian raskin, bantuan operasional dari titik distribusi ke titik bagi, maupun waktu penyaluran raskin tambahan sebesar 14 kg/RTSPM tersebut.

2. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf A mengenai Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Perubahan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan sebagai berikut:

A. Alokasi ...

A. Alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, ditetapkan bahwa alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin
 - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin :
 - 1) Per RTSPM = 13 kg x Rp. 600,-/kg = Rp. 7.800,-/bln;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 7.800,-/bln = Rp. 494.761.800,-/bln;
 - 3) Selama 9 bulan x Rp. 494.761.800,-/bulan = Rp.4.452.856.200,- (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
2. Dana Hibah untuk biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM)
 - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) bagi pelaksana distribusi :
 - 1) Per RTSPM = 13 Kg x Rp. 400,-/kg = Rp. 5.200,-/bln;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 5.200,-/bln = Rp. 329.841.200,-/bln;
 - 3) Selama 9 bulan x Rp. 329.841.200,-/bln = Rp. 2.968.570.800,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
3. Dana Hibah untuk pendukung biaya administrasi pelaksanaan Program Bawaku Pangan sebesar Rp. 78.573.000,-; (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

4. Selanjutnya ...

4. Selanjutnya pemberian Dana Hibah Bawaku Pangan untuk mengakomodasi penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 untuk Kota Bandung sebesar Rp. 913.034.000,- (sembilan ratus tiga belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang akan dibayarkan untuk alokasi penambahan pagu selama 7 (tujuh) bulan, mulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010 sebesar 2 kg/RTSPM/bulan, yaitu dari 13 kg/RTSPM/bulan menjadi 15 kg/RTSPM/bulan, dan akan diberikan secara sekaligus kepada RTSPM selambat-lambatnya pada Bulan Desember Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:
- 4.1. Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010:
- a. Digulirkan selama 1 (satu) bulan yaitu Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin:
 - 1) Per RTSPM = 14 kg x Rp. 600,-/kg = Rp. 8.400,-;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 8.400,- = Rp. 532.820.400,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).
- 4.2. Dana Hibah untuk biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010:
- a. Digulirkan selama 1 (satu) bulan yaitu Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) bagi pelaksana distribusi:
 - 1) Per RTSPM = 14 Kg x Rp. 400,-/kg = Rp. 5.600,-;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 5.600,- = Rp. 355.213.600,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- 4.3. Dana Hibah untuk pendukung biaya administrasi pelaksanaan Program Bawaku Pangan untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf D mengenai Rencana Distribusi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Rencana Distribusi

Distribusi dana hibah dilakukan sesuai jadwal berikut:

No.	Dana Hibah	BULAN									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novemer	Desember	
		TAHUN 2010									
1.	Pemberian Dana Hibah untuk bantuan keringanan pembelian Raskin										
2.	Pemberian Dana Hibah Operasionalisasi Raskin										
3	Pemberian Dana Hibah untuk Biaya Pendukung Administrasi Program Bawaku Pangan										
4.	Pemberian Dana Hibah Bawaku Pangan untuk mengakomodasi penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010										
	4.1. Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010										
	4.2. Dana Hibah untuk biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010										
	4.3. Dana Hibah untuk pendukung biaya administrasi pelaksanaan Program Bawaku Pangan untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010										

3. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf E mengenai Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin) :

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah berupa bantuan untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) setiap kilogram kepada 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM dengan pagu 13/Kg/RTSPM setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Desember Tahun 2010, sedangkan untuk pembelian Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap kilogram kepada 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM dengan pagu 2/Kg/RTSPM setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan mulai dari Bulan Juni Tahun 2010 Bulan Desember Tahun 2010 akan dibayarkan sekaligus pada Bulan Desember Tahun 2010;
2. Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, menerima kuasa dari RTSPM untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar Rp. 4.452.856.200; (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp. 532.820.400,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
4. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;

5. RTSPM ...

5. RTSPM membayar pembelian raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;
6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), kepada kelurahan;
7. Pihak Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung atau melalui Bank Jabar Nomor Rekening 0027.383.119.100 an. Raskin Kota Bandung;
8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
9. Perum Bulog Sub. Divre Bandung selaku pelaksana Distribusi Raskin di Kota Bandung, mengajukan pembayaran Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 untuk meringankan pembelian Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 494.761.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan dari Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010, sedangkan untuk Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 532.820.400,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah), pembayarannya dilakukan setelah distribusi Raskin pada bulan berjalan mencapai 100 %;
10. Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan menyalurkan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 9, kepada Perum Bulog Sub. Divre Bandung melalui Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung.

4. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf F mengenai Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 untuk biaya operasional dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2010 untuk biaya operasional dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) :

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah berupa bantuan untuk biaya operasional dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap kilogram x 13 Kg x 63.431 RTSPM dan dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) x 14 Kg x 63.431 RTSPM kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan yang ditugaskan oleh Lurah melalui Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
2. Ketua Harian Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan menerima kuasa dari Koordinator Pengelola Raskin/Bawaku Pangan untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar Rp. 2.968.570.800; (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan untuk biaya operasional Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp. 355.213.600,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
4. Pihak kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;
5. RTSPM membayar pembelian Raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;

6. Koordinator ...

6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada kelurahan;
 7. Pihak kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung atau melalui Bank Jabar Nomor Rekening 0027.383.119.100 an. Raskin Kota Bandung;
 8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan sekaligus mengajukan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan jumlah RTSPM masing-masing kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
 9. Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 menyalurkan dana hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud angka 8 dengan besaran sesuai dengan jumlah RTSPM tiap kelurahan melalui rekening masing-masing Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan.
5. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IV, berbunyi sebagai berikut :
- A. **FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2010**

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan ini

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010

KHUSUS ...

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 yang akan dipergunakan untuk mengurangi sebagian beban pembelian raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)/kg raskin x 14 (empat belas) kg raskin setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2010

Yang Menerima Kuasa,

.....

SAKSI-SAKSI

LURAH.....
KECAMATAN.....

KOORDINATOR
PENGELOLA RASKIN TINGKAT
KELURAHAN.....

.....

.....

B. DAFTAR ...

B. DAFTAR RTSPM PENERIMA DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN UNTUK MERINGANKAN PEMBELIAN RASKIN YANG BERASAL DARI PENAMBAHAN PAGU PROGRAM RASKIN TAHUN 2010.

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4

PENERIMA KUASA

MENGETAHUI :

CAMAT.....

LURAH

.....
NIP.

.....
NIP.

C. KUITANSI ...

C. KUITANSI

Sudah diterima dari : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010.

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk meringankan pembelian raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010 sebanyak
.....
(.....)

Terbilang : Rp.

Rp.
.....
.....Rupiah

Bandung, 2010

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2010

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2010

Yang menerima,
Satker Raskin Perum
Bulog Sub Divre
Bandung

.....

D. SURAT KUASA ...

D. SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku Koordinator Raskin Tingkat Kelurahan

MEMBERI KUASA

Kepada :
Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2010

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 yang akan dipergunakan untuk biaya operasional distribusi Raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010, dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/kg raskin x 14 (tiga belas) kg raskin.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2010

Yang Memberi Kuasa,
Koordinator Raskin Kelurahan

Yang Menerima Kuasa,

.....

.....

NIP.

MENGETAHUI:

CAMAT

LURAH

.....

.....

NIP.

NIP.

E. KUITANSI ...

E. KUITANSI

Sudah diterima dari : Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010.

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk operasional distribusi raskin yang berasal dari penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2010, dari titik distribusi ke RTSPM sejumlah (.....) kg x Rp. 400,- (seratus rupiah) senilai Rp.

Terbilang :
.....Rupiah

Bandung,

2010

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2010

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2010

Yang menerima,
Koordinator/Pengelola
Raskin Tingkat Kelurahan

.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARI DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 45